



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Sutomo No. 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421940, Faksimile (0292) 421940
Laman disdukcapil.grobogan.go.id, Pos-el disdukcapil@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.3.4 / 524 / 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN



INDARTININGSIH

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
 Nomor : 000.8.3.4 / /2026
 Tanggal : 2 Maret 2026
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Pengarah PPID Pembantu
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Atasan PPID Pembantu
3	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
4	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI*		
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketua
6	Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang PIAK)	Anggota
7	Kasubbag. Perencanaan	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Pertama (Bidang PIAK)	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
9	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Ketua
10	Pranata Komputer Ahli Muda (Bidang PDIP)	Anggota
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bidang PDIP)	Anggota
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bidang PDIP)	Anggota
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama (Bidang PDIP)	Anggota

13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama (Bidang PDIP)	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
14	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua
15	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk)	Anggota
17	Analisis Kebijakan Ahli Pertama (Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil)	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN



 INDARTININGSIH

Nomor : 000.8.3.4 / /2026
Tanggal : 2 Maret 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

No	Kedudukan dalam PPID	Tugas
1	2	3
1	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
		b Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
		b Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang di ajukan oleh pihak pemohon;
		c Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan didokumentasi dari PPID Pembantu;
		b Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi publik;
		c Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

		d Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
		e Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
		f Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
		g Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		h Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
		i Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
		j Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasiserta mekanisme pemberian informasi;
		k Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
		l Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
4	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
		b Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
		c Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
		d Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;

		e Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
		f Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
		b Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;
		c Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
		d Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
		e Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
		f Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	a Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;
		b Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
		c Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasi informasi dan dokumentasi;
		d Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
		e Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

7	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
		b Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
		c Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
		d Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN



INDARTININGSIH

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Nomor : 000.8.3.4 / /2026
Tanggal : 2 Maret 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

